

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN MOHAMMAD NATSIR TENTANG ISLAM SEBAGAI DASAR NEGARA

A. Analisis Islam Sebagai Dasar Negara menurut Mohammad Natsir

Mohammad Natsir adalah sosok negarawan, pejuang, demokrat sejati, administrator dan pemimpin umat yang memiliki reputasi internasional. Dengan melihat perjuangannya dalam berpolitik dan pemikirannya maka dapat diketahui seperti apa dirinya.¹ Ia merupakan ulama modern yang mampu menempuh jenjang pendidikan Barat, berbeda dengan para ulama lainya yang mempunyai latar belakang dari pendidikan pesantrenya, Natsir lebih banyak menggeluti pendidikanya dengan orang Barat.

Mohammad Natsir memiliki Kombinasi antara pemikiran Islam modern dan Barat sangat mempengaruhi dalam pemikiran dan aktivitas politiknya. Di satu sisi beliau menerima konsep Islam sebagai *al din wa al dawlah* dan konsep *syura'* (musyawarah), namun beliau juga mengakui dan dapat menerima parlemen sebagai bentuk modern dari *syura'* sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Hal itu dapat dilihat dengan keterlibatan beliau saat sidang konstitusi pada masa demokrasi liberal.

Mohammad Natsir berpendapat Islam berbeda dari agama-agama lain, karena Islam mengandung peraturan-peraturan atau hukum-hukum

¹ Mohammad Iqbal, H. Amin Husain Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 233.

kenegaraan, termasuk didalamnya hukum pidana dan hukum perdata. Untuk menegakkan hukuman tersebut tentunya diperlukan lembaga yang dengan kekuasaannya dapat menjamin berlakunya hukum-hukum itu. Oleh karena itu adanya penguasa atau pemerintah merupakan suatu keharusan. Adapun tentang bentuk atau sistem pemerintahan, umat Islam bebas memilih adalkan tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Islam.

Mohammad Natsir membenarkan bahwa Islam memang bersifat demokratis, tetapi sama sekali tidak berarti bahwa semua hal, termasuk hukum-hukum yang sudah ditetapkan dalam Islam, dan masih dikukuhkan atau ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemungutan suara. Adapun perkataan lain permusyawaratan itu hanya terbatas pada hal-hal yang belum ditetapkan hukumnya, dari mencari cara yang terbaik untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Natsir menyatakan :

“ Islam adalah suatu pengertian, suatu paham, suatu *begrip* sendiri, yang mempunyai sifat-sifat sendiri pula. Islam tidak perlu demokrasi 100%, tidak juga otokrasi 100%. Islam itu.....ya Islam.”

Dengan hal itu Natsir menerima sistem pemerintahan yang berdasarkan kerakyatan, tetapi dengan menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum Islam dan syari'ah. Natsir menjamin bahwa dalam satu negara yang berdasarkan Islam umat dai agama-agama lain mendapat kemerdekaan beragama dengan luas, dan mereka tidak akan keberatan kalau di negara itu berlaku hukum Islam mengenai soal-soal kemasyarakatan, karena hukum tersebut tidak bertentangan dengan agama mereka, mengingat bahwa didalam agama mereka memang tidak ada peraturan yang bersangkutan dengan hal-hal

semacam itu. Dengan berlakunya undang-undang Islam agama mereka tidak akan terganggu, tidak akan rusak dan tidak terjadi masalah apapun.²

Natsir belum menyatakan pendapatnya tentang tidak ada atau tidak adanya persamaan hak dan kewajiban, khususnya hak dan kewajiban, khususnya hak dan kewajiban dalam bidang politik, antara umat Islam dan umat dari agama-agama bukan Islam. Karenanya sejauh itu belum dapat dikatakan apakah dia sejalan atau tidak dengan Maududi yang membagi kewarganegaraan negara Islam dalam dua kategori yaitu warga negara yang beragama Islam dengan hak politik yang penuh (untuk memilih dan dipilih) dengan kewajiban bela negara, dan warga negara bukan Islam tanpa hak politik penuh dan bebas dari kewajiban bela negara.

Berbeda dengan Abu al-A'la Al-Maududi yang menolak keras sistem demokrasi modern dan menganggapnya sebagai bentuk kemusyrikan. Natsir berusaha menjalankan demokrasi dengan nilai-nilai agama Islam, demokrasi yang ingin dikembangkannya adalah demokrasi teistik, demokrasi yang berketuhanan. Pandangan Politik Natsir lebih mendekati dengan pemikiran Muhammad Abduh³ seorang tokoh pembaharu Islam dari mesir, dan Muhammad Iqbal⁴ tokoh pemikir Islam modern dari Pakistan.

² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara "Ajaran, Sejarah dan Pemikiran"*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1993, hlm. 193

³ Abduh memandang institusi khalifah atau negara dibentuk berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kepala negara hanyalah penguasa sipil yang bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya. Penguasa bukan bayang-bayang Tuhan di bumi dan tidak kebal akan suatu kesalahan.

⁴ Iqbal berupaya menggabungkan gagasan-gagasan politik Islam dengan pemikiran barat modern. Iqbal tidak menolak parlemen yang merupakan realisasi dari demokrasi sebagaimana

Mohammad Natsir menjadi orang yang memegang teguh ajaran Islam dari proses belajar dari tokoh-tokoh pemikir Islam, sehingga beliau pernah menjadi ketua dalam organisasi yang diikutinya. Bahkan beliau membela Islam dalam sidang konstituante yang membahas tentang dasar negara Indonesia, karena pada saat itu beliau menjadi pemimpin partai Islam Masyumi (partai Islam terbesar pada tahun itu) dan disitulah beliau mendapatkan tanggung jawab terhadap umat Islam Indonesia untuk mempertahankan Islam.

Natsir mengemukakan bahwa pancasila adalah pernyataan dari niat dan cita-cita kebajikan yang harus kita laksanakan dalam negara dan bangsa kita. Karenanya jika yang dituju oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu menegaskan bahwa seorang manusia tidak akan dapat memulai kehidupannya menuju kebajikan dan keutamaan sebelum dia dapat menyadarkan dan mempersembahkan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka bagaimana Al-Qur'an akan bertentangan dengan sila itu.

Natsir lebih lanjut menyatakan bahwa akan lain halnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu hanya sekedar buah bibir (slogan) bagi orang-orang yang jiwanya sebenarnya skeptis dan penuh ironi terhadap agama. Sementara itu dia menyerukan kepada umat supaya tidak mempertentangkan Pancasila dengan Islam. Natsir berkata di mata seorang muslim perumusan Pancasila bukan kelihatan atau sebagai satu barang asing yang berlawanan dengan ajaran Al-

halnya Natsir. Namun Iqbal tidak menerima model demokrasi barat yang diselubungi kabut sekuler peradaban barat. Iqbal berupaya memberi roh bagi demokrasi dengan gagasannya tentang demokrasi spiritual, hal itu senada dengan gagasannya Muhammad Natsir yaitu demokrasi teistik.

Qur'an. Ia melihat didalamnya satu pencerminan dari sebagian yang ada pada sisinya. Tetapi ini tidak berarti bahwa Pancasila itu sudah identik atau meliputi semua ajaran Islam.⁵

Bagi suatu negara yang jelas berdasarkan Islam atau menyatakan Islam sebagai agama negara wajar jika ada *constitutional device* atau suatu lembaga resmi untuk menghalangi diundangkannya undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan ajaran atau hukum Islam, sedangkan sebagaimana yang kita saksikan bersama pada hari-hari menjelang proklamasi Kemerdekaan 1945, kalau negara baru republik Indonesia harus meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda maka melihat komposisi penduduk dan pembagian geografisnya tidak mungkin negara ini berdasarkan atas suatu agama tertentu atau menyatakan suatu agama tertentu sebagai agama negara. Mohammad Natsir menyatakan :

“Pancasila sebagai filsafat negara itu bagi kami adalah kabur dan tak bisa berkata apa-apa kepada jiwa Umat Islam yang sudah mempunyai dan memiliki satu ideologi yang tegas, terang dan lengkap dan hidup dalam kalbu rakyat Indonesia sebagai tuntutan hidup dan sumber kekuatan lahir dan batin yaitu Islam. Dari ideologi Islam ke Pancasila bagi Umat Islam adalah ibarat melompat dari bumi tempat berpijak ke ruang hampa, *vacuum*, tak berhawa.”⁶

Nurcholis Madjid berpendapat bahwa kaum Muslim Indonesia dapat menerima Pancasila dan UUD 1945 setidak-tidaknya dengan dua pertimbangan. Pertama, nilai-nilainya dibenarkan oleh ajaran Islam. Kedua,

⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara “Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1993, hlm. 195-196

⁶ Bahtiar Efendi, *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Kontituante*, Jilid I, Bandung, hlm. 129

fungsinya sebagai nuktah-nuktah kesepakatan antara berbagai golongan untuk mewujudkan suatu kesatuan politik bersama.⁷

Kedudukan dan fungsi UUD 1945 bagi umat Islam Indonesia dapat diperbandingkan, namun tidak dapat dipersamakan dengan kedudukan serta fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam yang dikenal dengan konstitusi madinah. Konstitusi madinah merupakan rumusan tentang prinsip-prinsip kesepakatan antara kaum Yatsrib (Madinah) di bawah pimpinan nabi Muhammad dengan berbagai kelompok bukan Muslim kota itu untuk membangun masyarakat politik bersama.⁸

Nurcholis Madjid juga mengingatkan, ide yang paling orisinal dari ideologi Pancasila adalah bahwa Pancasila merupakan ideologi yang terbuka yang dapat menerima dan diterima oleh masyarakat dalam mengartikan tiap sila-silanya. Sebagai sumber legitimasi politik dan mengandung cita-cita nasional yang tinggi, maka Pancasila dibuat penjabaran satu untuk selamanya. Pelaksanaan nilai-nilai itu akan menyatukan proses dan progresifitas masyarakat dengan semangat keterbukaan.⁹

⁷ Kedudukan dan Fungsi Pancasila dan UUD 1945 dibandingkan dengan Konstitusi Madinah, sebagai dengan sikap kaum Muslim pimpinan Rasulullah S.A.W. itu menerima konstitusi madinah juga atas pertimbangan nilai-nilainya yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan fungsinya sebagai kesepakatan antar golongan untuk membangun masyarakat politik bersama. Demikian pula sama halnya dengan umat Islam Indonesia yang tidak memandang Pancasila dan UUD 1945 itu sebagai alternative terhadap agama Islam, Rasulullah SAW dan para pengikut beliau tidak pernah terpikirkan dalam pemikiran mereka bahwa Konstitusi Madinah itu menjadi alternative bagi agama baru mereka. Lihat: Nurcholis Madjid, *Cita-cita Politik Kita* Bandung: Mizan, 1990, hlm. 10.

⁸ Nurcholis Madjid, *Cita-cita Politik Kita*, Bandung: Mizan, 1990, hlm. 11.

⁹ Nurcholis Madjid, *Islam, Komodernan dan KeIndonesia*, Bandung: Mizan, 1987, hlm.

Pancasila merupakan landasan bersama (*kalimatun sawa*, *common platform*) yang kokoh antara berbagai pengelompokan social, juga antara berbagai komunitas keagamaan. Dan Indonesia sangat beruntung karena memiliki ideologi Pancasila sebagai landasan bersama secara nasional yang dapat mempersatukan berbagai kelompok keagamaan.

Menurut Abdurrahman Wahib agama dan Pancasila tidak boleh diidentikan secara menyeluruh, karena fungsi masing-masing saling berbeda. Pancasila berfungsi sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. Dengan hal tersebut masyarakat hidup dalam sebuah negara sebagai warga negara, Pancasila harus bisa mewadahi aspirasi agama-agama (termasuk Islam) dan mendukung kedudukannya secara fungsional. Sedangkan agama merupakan landasan keimanan warga masyarakat dan menjadi unsur motivatif yang memberikan warna spiritual kepada kegiatan mereka.¹⁰

Pancasila sebagai aturan main yang menghubungkan semua agama dan paham dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kaitannya dengan klaim setiap agama mempunyai kebenaran mutlak ada pada dirinya, Pancasila harus memberikan rumusan yang mampu lebih

¹⁰ Dalam acuan paling dasar, pancasila berfungsi mengatur hidup kita sebagai kolektivitas yang disebut bangsa, sedangkan agama memberikan kepada kolektivitas tersebut tujuan kemasyarakatan, agama justru menyatukan kedua unsure mutlak kehidupan itu dalam sebuah kerangka etis yang paripurna, jelaslah dengan demikian antara agama dan pancasila terdapat hubungan yang simbiotik, yang satu tidak dapat hidup di Indonesia tanpa yang lain. Hubungan simbiotik itulah yang memunculkan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, bukan hanya sebagai ideology formal negara belaka. Lihat: Abdurrahman Wahib, *Pancasila dan Kondisi Obyektif Kehidupan Beragama*, Kompas, 26 september 1985

menggambarkan secara interpretative untuk memenuhi kepentingan semua pihak.¹¹

Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tempat yang netral, pandangan ini sejalan dengan visi Imam Syafi’I tentang tiga jenis negara, yakni *Darrul Islam* (negara Islam), *darrul Harb* (Negara perang), dan *darul Sulb* (negara damai). Pemerintah yang berideologi Pancasila termasuk dalam *Darul Sulb* (negara damai) yang harus dipertahankan, karena syari’ah dalam bentuk hukum atau fiqh (etika masyarakat) masih dilakukan oleh kaum muslim di dalamnya, meskipun hal tersebut tidak terlegislasi dalam bentuk undang-undang negara.¹²

Dawam Rahardjo berpendapat pada awalnya secara historis Pancasila itu lebih menampakkan pemikiran Barat, dalam perkembangannya kemudian ideologi negara ini dipengaruhi oleh pemikiran Islam. Ketika rapat PPKI tanggal 1 juni 1945 Pancasila sangat kelihatan dari pemikiran Barat dapat dilihat dari konsep pemikiran nasionalisme, sosialisme, demokrasi dan internasionalisme serta ditambah dengan paham ketuhanan yang lebih mengacu pada prinsip kebebasan beragama. Tetapi berkat pengaruh tokoh Islam, sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” diletakkan paling atas dan menjadi fondasi moral yang paling fundamental dari Pancasila.

¹¹ Abdurrahman Wahib, *Hubungan Agama dan Pancasila Harus Berwatak Dinamis: Kajian Agama dan Masyarakat 15 Tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Agama 1975-1990*, Jakarta: Departemen Agama RI 1992, hlm. 289.

¹² Abdurrahman Wahib, *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prisma, 1984, hlm. 35.

Dengan sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan penerjemahan dari prinsip tauhid dan ternyata diterima oleh semua agama, walaupun paham ketuhanan dalam agama-agama lain yang kini diakui di Indonesia, tidak sama dengan tauhid. Demikian dengan sila-sila lain, tak ada satupun yang bertentangan, malah sedikit banyak juga dipengaruhi oleh pemikiran Islam.¹³

Analisa tentang Pancasila umumnya didasarkan atas penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh para pembela dan penyokongnya dalam sidang majelis konstituante. Dan perlu juga sebagai penyeimbang dari golongan Islam yang mengusungkan Islam sebagai dasar negara Indonesia, yang menganggap Pancasila itu bersifat “sekuler”.

Berdasarkan asumsi bahwa golongan yang mendukung Islam bisa jadi menganggap Pancasila bukan sebagai sesuatu yang sekuler sekiranya sumber dan inspirasi sila-silanya berasal dari wahyu Allah. Di mata kelompok Islam Pancasila bukanlah kasusnya, terutama karena alasan inilah, perdebatan mengenai ideologi negara antara kekuatan keduanya itu menjadikan sangat hangat dalam majelis.

Untuk mempertahankan bahwa Islam adalah salah satu sumber Pancasila masih merupakan sesuatu yang harus dikaji secara obyektif. Tetapi

¹³ M. Dawam Rahardjo, *Intelektual, Intelegensia, dan Perilaku Politik Bangsa*, Jakarta: Prisma, 2001, hlm. 224.

berbeda dengan pembela Pancasila, prinsip percaya kepada Tuhan tidak ada sangkut pautnya dengan agama wahyu manapun.¹⁴

Nahdhatul Ulama sebagai wadah organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia menyetujui dasar negara Pancasila. Pada tanggal 25 juni 2016, secara resmi Presiden Joko Widodo dan didorong masyarakat NU, mendeklarasikan tanggal 1 juni sebagai hari libur nasional, karena bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila.

Para tokoh NU mempunyai dasar mengenai masalah tersebut, yaitu dengan tujuan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ideologi-ideologi baru dan dinilai ada kepentingan kelompok yang mendirikanya. Ini sebagai langkah yang bagus dalam menangani masalah keindonesiaan pada saat ini, ketika dilihat banyak aliran atau ideologi yang ingin merubah pemikiran masyarakat untuk menghancurkan persatuan Indonesia.

Islam adalah salah satu dari sumber Pancasila, hal ini dapat di terima oleh sebagian besar oleh kalangan muslim, akan tetapi agama belum tentu mempunyai kaitan dengan nilai-nilai praktis dalam kehidupan yang diusung oleh pendukung Pancasila. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, ini dapat diartikan bahwa Pancasila mempunyai dasar keagamaan didalamnya, bahkan semua agama dapat menerima sila tersebut sehingga Pancasila bukan hanya dimiliki oleh golongan pendukung Pancasila saja, akan tetapi masyarakat

¹⁴ Saifuddin Zuhri, *Risalah Perjuangan: Konstitusi Republik Indonesia*, Bandung, Masa Baru, 1957, hlm. 201.

Indonesia yang terkenal memiliki keanekaragaman dalam umat beragama dan budaya, sehingga dasar negara Pancasila yang relevan diterapkan di Indonesia.

B. Analisis Relevansi Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Islam Sebagai Dasar Negara dengan Politik Islam saat ini

Konsep Islam sebagai dasar Negara yang diusung oleh Mohammad Natsir sejak sidang kontituante yang membahas tentang dasar negara, sebenarnya konsep tersebut dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang didasari dengan sumber dari Allah yaitu Al-Qur'an.

Di dalam Al-Qur'an menerangkan semua perkara yang ada dunia ini, baik itu dalam politik, kenegaraan, social, pendidikan, kehidupan antar manusia dengan manusia bahkan manusia dengan Allah. Dengan hal tersebut bahwa Islam merupakan agama yang *Universal* (yang menyangkup semua aspek kehidupan manusia).

Natsir menyatakan Islam adalah satu agama yang hidup dalam sbagian besar rakyat Indonesia. Bukan itu saja, Islam adalah satu ideologi. Islam bukan semata-mata satu agama dalam arti hubungan manusia dengan Tuhan. Islam mengandung dua unsur, yaitu unsur hubungan manusia dengan Tuhanya (ibadah) dan unsur hubungan manusia dengan sesama makhluk (muamalah).

Unsur hubungan manusia dan sesama makhluk (muamalah), meliputi kehidupan secara perorangan, kehidupan secara kekeluargaan dan kehidupan

secara kenegaraan. Untuk menghadapi soal undang-undang dasar negara dengan sendirinya secara otomatis akan berhadapan dengan ajaran-ajaran Islam yang tersimpan di dalam unsur yang kedua, yaitu muamalah.¹⁵

Menurut Mohammad Natsir, Islam memberikan dasar-dasar pokok untuk mengatur hidup keduniaan yang bersifat abadi, dan menerangkan batas-batas yang boleh (*haq*) dan yang tidak boleh (*bathil*), yang patut dengan yang tidak patut. Negara yang berdasarkan Islam bukanlah negara teokrasi, akan tetapi negara demokrasi, bukan juga negara sekuler melainkan negara demokrasi Islam (teistik demokrasi).¹⁶

Natsir menegaskan dalam pidatonya, karena penafsiran seseorang terhadap Pancasila bisa banyak persepektif, tergantung pada pandangan filosofis seseorang itu. Jadi masih belum jelas, sila mana yang menjadi sumber sila yang lain, atau setiap sila mempunyai sumber masing-masing. Sejalan dengan pemikiran Mohammad Natsir, K. H. Ahmad Zaini (NU) juga menyatakan keraguannya tentang Pancasila :

“.....kalau kita lihat semboyan-semboyan dari lima pokok Pancasila itu, adalah merupakan semboyan-semboyan yang bagus dan menarik, tapi sangat disayangkan Pancasila itu tidak mempunyai pedoman untuk mempraktekan ajarannya itu dengan batas-batas serta saluran-saluran yang kongkrit. Sehingga hanya dianggap semboyan-semboyan yang sukar dibuktikan kenyataanya dengan kongkrit.”¹⁷

Dengan ketidak terpilihnya Islam sebagai dasar negara pada sidang konstituante dan yang terpilih adalah Pancasila, kelompok Islam (partai Islam)

¹⁵ Mohammad Natsir, *Islam sebagai dasar Negara*, Segi Arsy, Bandung, 2014, hlm. 88

¹⁶ *Ibid*, hlm. 91

¹⁷ *Ibid*, hlm. 276

membuat gerakan bawah tanah dengan latar belakang mendakwahkan Islam dan pendidikan yang berbasis Islam.

Natsir berpendapat kalau konsep Islam relevan jika diterapkan di Indonesia seperti halnya nilai tolong-menolong, nilai bermusyawarah, nilai cinta tanah air, nilai cinta kemerdekaan, nilai membela yang lemah, dan nilai tidak mementingkan diri sendiri.

1. Nilai tolong menolong

Islam sejak kelahirannya tersimpul dalam sabda nabi Muhammad SAW “aku diutus Allah untuk menyempurnakan nilai-nilai akhlak yang baik”. Nilai yang baik itu adalah peninggalan dari ajaran nabi-nabi terdahulu sebagaimana diwahyukan oleh Tuhan kepada mereka. Dengan dasar itu ketika hendak menentukan dasar negara dengan maksud memelihara nilai yang baik di dalam bangsa.

2. Nilai Musyawarah

Islam berkata : nilai musyawarah ini untuk mengatur kehidupan, baik dalam masyarakat maupun dalam hidup kenegaraan harus dipelihara dan dihidup-hidupkan. Musyawarah adalah satu ketentuan dalam ajaran Islam supaya mengatur urusan orang banyak, penguasa harus memperoleh keridhoan daripada orang yang diaturnya dan harus memusyawarahkan segala sesuatu mengenai kepentingan dan kehidupan rakyat.

3. Nilai cinta tanah air

Mencintai tanah air dan bangsa adalah fitrah manusia yang harus dipelihara dan dipupuk. Di jelaskan dalam Al-Qur'an

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujaraat : 13).

4. Nilai cinta kemerdekaan

Cinta kemerdekaan adalah fitrah yang berkaitan dengan cinta terhadap tanah air. Islam memelihara nilai cinta kemerdekaan ini untuk membangkitkan dan mengorbankan semangat untuk mencapai kemerdekaan.

5. Nilai Suka membela yang lemah

Nilai suka membela yang lemah sangat dikedepankan oleh ajaran Islam. Nilai membel akum yang lemah bahkan menjadi bagian terpenting dari pokok-pokok ajaran Islam. Islam membangkitkan keinginan yang kuat untuk membela kaum yang lemah dalam segala bentuk.

6. Nilai tidak mementingkan diri sendiri

Nilai ini harus dipelihara baik-baik dan dihidupkan agar semua lapisan masyarakat sama-sama merasakan kemakmuran hidup. Nilai ini mengajak untuk meningkatkan rasa sosial antar sesama warga Indonesia, nilai ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan segala aspek kehidupan masyarakat.¹⁸

Soekarno adalah seorang pemikir dan pencetus dasar negara Pancasila ini dengan rasional. Pidatonya pada 1 Juni 1945 berisi rasionalisasi yang dilengkapi referensi konseptual atas Pancasila sebagai dasar Negara. Sementara Soeharto mengajak rakyat mendekati Pancasila secara mistis. Terminologi kesaktian hanya dapat dihayati dengan kesadaran mistis, tidak dasar rasionalisme. Pendekatan konseptual Soekarno tercermin dalam tulisan-tulisan autentik pribadi dan pidato ketika menjadi presiden. Sementara kecenderungan pemikiran Soeharto tidak dapat diketahui dari masa sebelum menjadi presiden.

Soekarno mengembangkan Pancasila sebagai dasar Negara perlu didekati dengan kesadaran rasional. Terdapat dua arus besar sosialisasi pancasila pada orde baru. Pertama, secara struktural diwujudkan dengan gaya doktriner melalui perumusan butir-butir yang jumlahnya disesuaikan dengan level target dari indoktrinasi. Penataran pedoman penghayatan dan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 98

pengamalan pancasila yang diselenggarakan secara luas pada berbagai lapis masyarakat bersifat doktriner, jauh dari nilai dasar berbangsa dan bernegara sebagaimana diharapkan Soekarno dalam pidato 1 juni 1945.

Kedua, secara simbiolik melalui berbagai wacana yang bersifat mistifikasi pancasila. Diantaranya hari berkabung atas terbunuhnya perwira TNI, dengan ritual untuk mengahayati kesaktian Pancasila. Kehikmatan beraroma mistis di Lubang Buaya ini dalam konteks kenegaraan menjauhkan masyarakat dari penghayatan rasional kehidupan bernegara. Upaya meyakinkan secara terus menerus sepanjang orde baru tentang hancurnya kekuatan anti Pancasila berkat kesaktian Pancasila.¹⁹

Untuk melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup seluruh rakyat Indonesia, maka Pancasila di terjemahkan dalam butir-butir Pancasila:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - a. bangsa Indonesia menyatakan kepercayaanya dan ketaqwaanya terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - b. rakyat Indonesia percaya dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

¹⁹ Ashadi Siregar, *1 Juni dan 1 Oktober untuk Pancasila*, Kompas, 1 Juni 2016, hlm. 7.

- c. mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - d. membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - e. agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
 - f. mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
 - g. tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- a. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan social, warna kulit dan sebagainya.
 - c. mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia
 - d. mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepaselira
 - e. mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain

- f. menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
 - g. gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
 - h. berani membela kebenaran dan keadilan
 - i. bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
 - j. mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
3. Persatuan Indonesia
- a. mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - b. sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan
 - c. mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa
 - d. mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia
 - e. memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.
 - f. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika
 - g. memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

- a. sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- b. mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- c. musyawarah untuk mencapai mufakat yang didikuti oleh semangat kekeluargaan
- d. menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, dengan l'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- e. di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan, musyawarah dilakukan dengan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- f. keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
- g. memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- a. mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
- b. menghormati orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- c. tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan merugikan kepentingan umum.
- d. suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- e. suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan social.²⁰

Persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah persoalan universal sepanjang sejarah umat manusia dalam membangun kehidupan bersama. Perdebatan filosofis sekitar 2.500 tahun lalu, persoalan tersebut dijawab oleh dalil Socrates yang dikutip oleh Plato dalam buku *republic*. Di bagian pengantar “*structure of the state and soul*”, intinya ia mendalilkan bentuk tatanan kekuasaan, mulai oligarki, demokrasi, dan tirani paralel dengan tata

²⁰ <http://mobile.facebook.com/notes/Junaidi> Farhan/Sejarah Lahirnya Pancasila (Sebagai Ideologi dan Dasar Nagara) di Unduh pada tanggal 20 April 2016 10:30.

kelola kalbu manusianya, terutama elite penguasa. Kualitas pengelola kekuasaan negara sejalan dengan mutu pengelolaan moral para penyelenggara negara. Jika tatanan kekuasaan dimiliki oleh pemburu uang, dapat dipastikan jabatan publik menjadi komoditas. Suatu negara yang bermartabat akan mewujudkan keadilan, dan merupakan senjata ampuh untuk melawan ideology apapun, termasuk kapitalisme, komunisme, dan gerakan politik yang bertentangan dengan Pancasila.

Islam dan Pancasila mempunyai dasar yang sama, di Islam yang bersumber dari Wahyu Allah (Al-Qur'an) didalamnya mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, cinta tanah air, demokrasi atau musyawarah dan keadilan. Hal tersebut menurut penulis sama dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, Musyawarah dan Keadilan.

Keduanya sangat terbukti jelas diterapkan dalam setiap undang-undang yang ada di Indonesia diawali dengan frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Esa". Dengan frase tersebut bahwa nilai-nilai Islam sudah masuk dan sudah diterapkan untuk membuat suatu peraturan yang ada di Indonesia. Negara Indonesia bukan negara Islam meskipun mayoritas memeluk agama Islam, menurut penulis dalam Pancasila itu sudah terkandung mengenai nilai-nilai spiritual (semua agama), begitupun juga nilai-nilai Islam yang bisa memasuki ruh dari Pancasila. Sehingga Islam tidak perlu menjadi sebuah ideologi negara, namun yang paling penting adalah nilai-nilai Islam yang masuk dalam ideologi negara.

Para tokoh Nahdhatul Ulama (NU) sepakat mengenai dasar Negara Pancasila, karena menurut KH. Ahmad Siddiq sebuah agama itu tidak bisa dijadikan sebuah ideologi, karena agama dari Allah sedangkan yang dimaksud dengan ideology adalah sebuah karya pikiran manusia. Dengan dasar tersebut NU tidak menggunakan asas Islam dalam berorganisasi, akan tetapi NU berdiri dengan adanya tujuan-tujuan. Ketika melihat sejarah dahulu para tokoh NU berani untuk melawan para penjajah untuk mempertahankan Negara kesatuan republik Indonesia bahkan, banyak para pejuang yang gugur dalam mengusir penjajah.

Untuk menghormati para pejuang yang telah gugur dimedan perang maka para tokoh Nahdhatul Ulama mendeklarasikan setiap tanggal 1 juni adalah hari libur nasional, karena bertepatan dengan hari lahirnya pancasila. Ini bertujuan untuk mengenang para jasa pahlawan dalam mempertahankan Negara Indonesia.

Pancasila adalah monumen gagasan agung mahakarya para pendiri bangsa Indonesia yang meruapkan manifestasi tekad mulia: mewujudkan kehidupan rakyat Indonesia yang bahagia dan sejahtera. Hasrat mulia tersebut dituangkan dalam pembukaan konstitusi dan berlaku sampai saat ini.

Soekarno dan tokoh-tokoh kemerdekaan yang lainnya menggali karya agung dari berlimpahnya kekayaan nilai-nilai kearifan bangsa. Gagasan akbar tersebut setara bobotnya dengan dua ideologi yang mendominasi dunia kala

itu, liberalisme dan komunisme yang membelah dunia menjadi blok Barat dan blok Timur.

Berbekal cita-cita mulia yang ada didalam Pancasila, bangsa Indonesia menyusun organisasi kekuasaan negara guna mewujudkan kesejahteraan rakyat lahir dan batin. Namun upaya itu tidak berjalan sesuai perkiraan, bahkan harus menjalani jalan terjal, berbelok dan berpilin-pilin. Sejarah panjang upaya bernegara belum berhasil mewujudkan tatanan kekuasaan yang menghasilkan pemerintahan yang efektif dan demokratis. Bongkar pasang penataan kekuasaan, mulai dari perubahan konstitusi sampai peraturan perundang-undangan turunanya, sosok negara Indonesia termasuk pemerintahanya, hingga kini belum jelas benar. Hal ini menjadi pekerjaan yang harus segera diselesaikan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Ketika Islam sebagai dasar negara diterapkan saat ini pasti akan mengalami kesusahan dan tidak relevan untuk negara Indonesia. Akan tetapi konsep Islam yang ditawarkan oleh Mohammad Natsir relevan untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak bisa menerima Islam sebagai dasar negara, akan tetapi Indonesia bisa menerima nilai-nilai Islam untuk masuk dalam negara dengan Pancasila sebagai dasar negaranya.

Sebenarnya dalam Pancasila yang dikumandangkan oleh Soekarno dalam sidang yang membahas tentang dasar negara ada sisi spiritualitas

didalam setiap silanya, secara otomatis Islam sudah ada dalam diri Pancasila. Dengan itu Pancasila sebagai dasar negara masih bisa diterapkan dan masih relevan di Indonesia, karena banyak makna yang ada di dalam pancasila, baik itu dalam beragama, bersosial, mempersatukan umat bangsa, kerakyatan, dan keadilan.

Karena itu saat ini yang harus dilakukan adalah mengingat nilai-nilai yang ada di pancasila, karena untuk melawan ideologi apapun tak cukup dengan pidato, retorika, seremoni atau hal-hal lain mengenai Pancasila, melainkan harus membenahi dan membangun hasrat mulia dan karakter bangsa.